

# ESTIMASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

**Baiq Kisnawati, Irianto**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

*E-mail: baiqkisnawati@gmail.com*

## **Abstract**

*This study aims to estimate receipts revenue (PAD) in North Lombok regency. By estimating local authorities have an idea of the extent of his ability to run the regional autonomy in the future. This type of research is classified as descriptive research. Variables to be researched the development of revenue (PAD) using data periodically from 2009 to 2015. Analysis of the data regarding our reception area while using descriptive analysis to estimate the acceptance of PAD using analytical tools Trend Linear Least Squares Method (Method of Least Square). The results showed that the income of acceptance Realization (PAD) in 2009 up to 2015, an average of 59.9% comes from local tax revenue, 13.5% of the levies, 1.9% Income results Wealth Management Areas separated and 24.7% of the other legal PAD. Realization of local revenues derived from PAD 10.47%, 87.70% came from revenue transfer, and 1.83% comes from other legitimate income areas. Thus it can be said that the contribution of revenue from PAD to total local revenues in North Lombok is very little that is 10.47%. This indicates that the level of Financial ketergantungan North Lombok regency government against the central government is very high, especially from Central Government Transfers - Balance Fund. The average growth in revenue during the year of observation in 2009 to 2015 is still low in terms of quantity as well as with the average estimate of PAD acceptance for the future that is 2016 and 2020 are also low in terms of quantity despite estimated revenue estimation PAD terms the percentage will be increased by an average 20% per annum or at Rp 328,983,938,234.31 year.*

**Keywords:** *Estimation, Local Revenue, revenue (PAD)*

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu undang –undang tentang pemerintahan daerah dan undang undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang –undang tentang pemerintahan daerah berawal dari undang-undang nomor 22 tahun 1999. Dengan berjalannya waktu Undang undang ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ,ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga undang –undang tersebut diganti menjadi nomor 32 tahun 2004. Undang undang ini terus menerus mengalami perubahan menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Kemudian Undang undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014, dan terakhir undang-undang republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Sedangkan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berawal dari undang-undang nomor 25 tahun 1999. Undang undang ini juga sudah tidak sesuai lagi dan diganti dengan undang-undang no 33 tahun 2004. Diharapkan dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut pemerintah daerah mampu mempersiapkan diri dalam menjalankan otonomi daerah, mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan pula dengan pelaksanaan undang-undang tersebut akan menguntungkan bagi daerah apabila daerah mampu mengelola sumber-sumber daya yang ada. Dengan demikian untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan

kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa system keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah, otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom.

Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan.

Sedangkan Pembiayaan bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
- b. penerimaan Pinjaman Daerah;
- c. Dana Cadangan Daerah; dan
- d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Kabupaten Lombok Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibukotanya adalah Tanjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, dilanjutkan dengan peresmian dan pelantikan Pejabat Bupati Lombok Utara pada tanggal 30 Desember 2008, menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai Daerah Otonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal yang perlu diperhatikan saat ini sehubungan dengan keuangan di beberapa pemerintah daerah adalah tingkat ketergantungannya sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Lombok Utara juga memiliki ketergantungan keuangan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Dari permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui estimasi penerimaan daerah Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Dengan estimasi tersebut

diharapkan pemerintah daerah memperoleh gambaran sejauh mana kemampuan daerah tersebut dalam menjalankan otonomi daerah dimasa mendatang.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yaitu penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu klas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2002:63). Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari : a) Pendapatan Asli Daerah; b) Dana Perimbangan; dan c) Lain-lain Pendapatan. Sedangkan Pembiayaan bersumber dari: a) sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; b) penerimaan Pinjaman Daerah; c) Dana Cadangan Daerah; dan d) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pada penelitian ini khusus akan membahas mengenai Estimasi Penerimaan PAD yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Untuk mengestimasi penerimaan PAD di Kabupaten Lombok Utara peneliti menggunakan data historis selama tujuh tahun terakhir yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 sampai dengan 2015.

Untuk menganalisis bagaimana estimasi penerimaan daerah Kabupaten Lombok Utara digunakan alat analisis Trend Linier dengan Metode Kuadrat Terkecil (Metode Least Square) dengan formula sebagai berikut : Supangat (2007, 172)

$$Y = a + bx$$

Y = data berkala (time series data)  
X = waktu (tahun)  
a dan b = bilangan konstan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan bahwa penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Seperti dikemukakan mengenai permasalahan diatas bahwa ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Utara sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut maka perlu ada upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama penerimaan dari pendapatan asli daerah agar pendapatan asli daerah tersebut terus menerus meningkat dan diharapkan akhirnya akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Sehingga sangat dianjurkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan estimasi terhadap penerimaannya dimasa mendatang agar pemerintah dapat merencanakan kegiatannya lebih efektif sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Untuk mengalalisis bagaimana kondisi keuangan Kabupaten Lombok Utara dimasa mendatang digunakan alat analisis Trend Linier dengan Metode Kuadrat Terkecil (Metode Least Square), dengan menggunakan data historis selama tujuh tahun terakhir yakni tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Berikut gambaran penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Utara seperti tertuang pada table berikut :

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Daerah Dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2015

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp)	Total PAD (Rp)
2009	6.693.550.312,00	1.598.972.069,40	-	2.335.953.157,00	10.628.475.538,40
2010	10.518.240.076,00	3.891.712.775,00	-	7.965.801.909,00	22.375.754.760,00
2011	17.956.459.253,00	2.279.755.848,00	-	6.175.296.238,00	26.411.511.339,00
2012	23.151.763.886,00	4.101.798.620,00	644.770.458,00	7.341.597.357,96	35.239.930.321,96
2013	31.898.383.349,50	7.739.619.801,00	1.406.334.527,00	8.575.597.085,46	49.619.934.762,96
2014	48.825.192.460,00	13.641.497.678,00	1.807.734.585,00	16.816.077.636,92	81.090.502.359,92
2015	58.019.775.650,50	11.080.344.267,17	2.544.580.651,00	31.973.128.583,40	103.617.829.152,07
Jumlah	197.063.364.987,00	44.333.701.058,57	6.403.420.221,00	81.183.451.967,74	328.983.938.234,31
Rata-rata	28.151.909.283,86	6333385865,51	914774317,29	11597635995,39	46997705462,04
%	59,9 %	13,5%	1,9 %	24,7 %	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009-2015

Dari table 1 dapat digambarkan bahwa realisasai penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Utara bersumber dari: 1) Pendapatan Pajak Daerah 2) Pendapatan Retribusi Daerah 3) Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Gambaran mengenai Realisasi penerimaan PAD dari tahun 2009 sampai dengan 2015, rata rata penerimaannya 59,9 % bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, 13,5 % dari Pendapatan Retribusi Daerah, 1,9 % dari Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan 24,7 % dari Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dapat disimpulkan dari table diatas bahwa sumber terbesar PAD bersumber dari pajak daerah.

Sumber lain penerimaan daerah selain dari pendapatan asli daerah adalah bersumber dari pendapatan transfer. Berikut gambaran penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara yang bersumber dari pendapatan transfer seperti tertuang pada table berikut :

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Daerah Dari Pendapatan Transfer Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2015 (dalam Rp)

Tahun	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Transfer Pemerintah Provinsi	Total Pendapatan Transfer
2009	187.020.700.220,00	-	9.664.933.849,75	196.685.634.69,75
2010	296.413.309.729,00	29.814.883.500,00	12.111.313.982,93	338.339.507.211,93
2011	310.853.011.740,00	46.992.806.880,00	15.116.610.511,52	372.962.429.131,52
2012	344.787.757.899,00	20.818.150.000,00	11.577.831.380,00	377.183.739.279,00
2013	404.082.904.362,00	27.591.348.000,00	12.821.996.956,90	444.496.249.318,90
2014	416.735.617.603,00	45.779.088.000,00	28.329.524.319,58	490.844.229.922,58
2015	469.693.280.446,00	37.939.193.000,00	27.879.855.726,17	535.512.329.172,17
Jumlah	2.429.586.581.999,00	208.935.469.380,00	117.502.066.726,85	2.756.024.118.105,85
Rata-rata	347.083.797.428,43	29.847.924.197,14	16.786.009.532,41	393.717.731.157,98
%	88,2 %	7,6 %	4,2 %	100 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009-2015

Dari tabel 2 dapat digambarkan bahwa realisasi penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer Kabupaten Lombok Utara bersumber dari: 1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dan 3) Transfer Pemerintah Provinsi. Gambaran mengenai Realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer tahun 2009 sampai dengan 2015, rata rata penerimaannya 88,2 % bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, 7,6 % dari Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dan 4,2 % bersumber dari Transfer Pemerintah Provinsi. Dapat disimpulkan dari table diatas bahwa sumber terbesar penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan. Artinya tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah daerah kabupaten Lombok utara sangat tergantung pada pemerintah pusat. Berikut gambaran Realisasi penerimaan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang syah ditunjukkan oleh table berikut :

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Daerah Dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2015 (dalam Rp)

Tahun	Pendapatan Hibah	Pendapatan Dana Darurat	Pendapatan Lainnya	Total Lain-Lain Pendapatan Daerah
2009	11.000.000.000,00	-	5.119.878.538,00	16.119.878.538,00
2010	5.000.000.000,00	-	-	5.000.000.000,00
2011	4.000.000.000,00	1.158.480.000,00	-	5.158.480.000,00
2012	-	-	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
2013	-	-	-	-
2014	-	-	15.574.000.000,00	15.574.000.000,00
2015	1.153.190.000,00	-	12.024.877.000,00	13.178.067.000,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009-2015

Dari table 3 menggambarkan penerimaan yang berasal dari Realisasi penerimaan daerah dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah pada Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2015. Penerimaan ini bersumber dari: 1) Pendapatan Hibah 2) Pendapatan Dana Darurat dan 3) Pendapatan Lainnya. Penerimaan daerah dari lain-lain pendapatan yang syah sangat kecil jika dibandingkan dengan penerimaan dari PAD maupun dari pendapatan transfer. Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah, baik dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, pendapatan lainnya tidak serta merta ada setiap tahun.

Berikut digambarkan hasil rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2015 ditunjukkan oleh table berikut :

Tabel 4. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2015 (dalam Rp)

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Total Penerimaan
2009	10.628.475.538,40	196.685.634.069,75	16.119.878.538,00	223.433.988.146,15
2010	22.375.754.760,00	338.339.507.211,93	5.000.000.000,00	365.715.261.971,93
2011	26.411.511.339,00	372.962.429.131,52	5.158.480.000,00	404.532.420.470,52
2012	35.239.930.321,96	377.183.739.279,00	2.500.000.000,00	414.923.669.600,96
2013	49.619.934.762,96	444.496.249.318,90	-	494.116.184.081,86
2014	81.090.502.359,92	490.844.229.922,58	15.574.000.000,00	587.508.732.282,50
2015	103.617.829.152,07	535.512.329.172,17	13.178.067.000,00	652.308.225.324,24
Jumlah	328.983.938.234,31	2.756.024.118.105,85	57.530.425.538,00	3.142.538.481.878,16
Rata-rata	46.997.705.462,04	393.717.731.157,98	8.218.632.219,71	448.934.068.839,74
%	10,47 %	87,70 %	1,83 %	100%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009-2015

Tabel 4. Menggambarkan rekapitulasi realisasi penerimaan daerah pada Kabupaten Lombok Utara yang bersumber dari 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2) Realisasi Pendapatan Transfer dan 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Gambaran mengenai Realisasi penerimaan daerah secara keseluruhan dari tahun 2009 sampai dengan 2015, rata rata penerimaannya 10,47 % bersumber dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah, 87,70 % bersumber dari Realisasi Pendapatan Transfer dan 1,83 % bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa sumber terbesar penerimaan daerah

bersumber dari Realisasi Pendapatan Transfer yaitu 88,70 % Artinya bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara terhadap pemerintah pusat sangat tinggi.

Berdasarkan tahun pengamatan yang ditunjukkan tabel diatas dari tahun 2009 sampai 2015 mengenai sumber penerimaan daerah, maka dapat dilakukan estimasi penerimaan daerah untuk tahun tahun yang akan datang. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah estimasi PAD untuk lima tahun kedepan mulai tahun 2016 sampai ndengan 2020. Dengan mengetahui estimasi PAD dapat diketahui tingkat ketergantungan keuangannya dengan pemerintah pusat, untuk itu perlu ada upaya mencari langkah-langkah apa yang harus dijalankan untuk meningkatkan PAD sehingga tingkat ketergantungannya semakin lama semakin kecil setiap tahun. Dari perhitungan estimasi dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (Metode Least Square) diperoleh hasil perhitungan Estimasi PAD dimasa yang akan datang dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5. Perhitungan Estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	X	Y	XY	X <sup>2</sup>
2009	-3	10.628.475.538,40	-31.885.426.615,20	9
2010	-2	22.375.754.760,00	-44.751.509.520,00	4
2011	-1	26.411.511.339,00	-26.411.511.339,00	1
2012	0	35.239.930.321,96	0,00	0
2013	1	49.619.934.762,96	49.619.934.762,96	1
2014	2	81.090.502.359,92	162.181.004.719,84	4
2015	3	103.617.829.152,07	108.752.492.008,60	9
jumlah	0	328.983.938.234,31	217.504.984.017,20	28

$$a = \bar{Y}$$

$$a = \frac{328.983.938.234,31}{7}$$

$$a = 46.997.705.462,04$$

$$b = \frac{\sum XiYi}{\sum Xi^2}$$

$$b = \frac{217.504.984.017,20}{28}$$

$$b = 7.768.035.143,47$$

$$Y = 46.997.705.462,04 + 7.768.035.143,47 X$$

Estimasi PAD Tahun 2016 (X=4) → Y =234.988.527.310,22

Estimasi PAD Tahun 2017 (X=5) → Y =281.986.232.772,27

Estimasi PAD Tahun 2018 (X=6) → Y = 328.983.938.234,31

Estimasi PAD Tahun 2019 (X=7) → Y = 375.981.643.696,35

Estimasi PAD Tahun 2020 (X=8) → Y = 422.979.349.158,40

Tabel 5. Estimasi Penerimaan Daerah Dari Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Lombok Utara

Tahun	Estimasi
2016	234.988.527.310,22
2017	281.986.232.772,27
2018	328.983.938.234,31
2019	375.981.643.696,35
2020	422.979.349.158,40
Jumah	1.644.919.691.171,55
Rata-rata	328.983.938.234,31
%	20%

Sumber : Perhitungan Estimasi dengan metode kuadrat terkecil

Dengan melakukan perhitungan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (Metode Least Square) untuk mengestimasi penerimaan PAD tahun 2016 sampai dengan 2020 diperoleh rata-rata penerimaan untuk lima tahun kedepan yakni : 328.983.938.234,31 pertahun atau akan terjadi peningkatan rata rata 20 % pertahun. Dengan melihat estimasi penerimaan PAD tersebut jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah untuk tahun 2015 adalah sebesar 652.308.225.324,24 ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangannya sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah daerah tersebut harus terus menerus menggali sumber daya alam atau potensi daerah untuk meningkatkan PAD baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa :

- Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009 sampai dengan 2015, rata-rata 59,9 % berasal dari pendapatan pajak daerah, 13,5 % dari retribusi daerah, 1,9 % Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan 24,7 % dari Lain-lain PAD yang sah.
- Realisasi penerimaan daerah 10,47% berasal dari PAD, 87,70% berasal dari pendapatan transfer, dan 1,83 % berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah pada Kabupaten Lombok Utara sangat kecil yakni 10,47 %. Ini menunjukkan bahwa tingkat Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terhadap pemerintah pusat sangat tinggi terutama dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.
- Rata-rata pertumbuhan PAD selama tahun pengamatan tahun 2009 sampai dengan 2015 masih rendah dari segi kuantitasnya demikian pula dengan rata-rata estimasi penerimaan PAD untuk dimasa yang akan datang juga rendah dari segi kuantitasnya walaupun diperkirakan estimasi penerimaan PAD dari segi persentase akan meningkat rata-rata 20% pertahun.

##### Saran-Saran

Dengan penerimaan PAD yang masih sangat rendah berdasarkan data historis tahun 2009 sampai dengan 2015 diharapkan pemerintah daerah dimasa mendatang harus terus menerus mengupayakan peningkatan PAD dengan cara menggali sumber daya alam atau potensi daerah yang ada untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Secara intensifikasi pemerintah daerah harus memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak seperti : menggali potensi daerah dengan cara pendataan kembali wajib pajak dan obyek pajak yang sudah ada, melakukan efisiensi dalam pemungutan pajak, menyusun perencanaan dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sehingga kebocoran anggaran dapat diatasi. Secara ekstensifikasi pemerintah daerah harus dapat melakukan identifikasi potensi daerah untuk menemukan sumber-sumber penerimaan daerah yang baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_ Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009 s/d 2015
- Nazir, Moh. 2002. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Supangat, Andi. 2007. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Non Parametrik*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- \_\_\_\_\_ Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.